



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 14 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email: nxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxx, 25 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B.080/Kua.20.8/1/Pw.00/06/2024, tertanggal 21 Juni 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua dari Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas selama kurang lebih 1 tahun, setelahnya pada akhir tahun 2019 Termohon izin kepada Pemohon untuk bekerja di Arab Saudi sampai dengan tahun 2021, sepulangnya Termohon dari Arab Saudi pada tahun 2022 Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua dari Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas. Setelahnya antara Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 1 (Satu) orang anak yang bernama :

- ANAK, Laki-laki, xxxx, 25 Oktober 2018, umur 5 tahun;

Anak Pemohon dan Termohon saat ini dibawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa pada tahun 2021 ketika Termohon berada di Arab, ketika berkomunikasi melalui via Telepon Termohon sering menghina dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, setelahnya Termohon sering memposting foto laki-laki lain dan membuat status di Facebook dengan tulisan Pemohon dan Keluarga Pemohon adalah orang yang tidak mampu Keluarga Miskin ,. Kemudian sepulangnya Termohon dari Arab, Termohon tidak memberitau kepada Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Termohon menelpon Pemohonon untuk mengambil buku nikah di rumah Termohon agar Pemohon menceraikan Termohon di Pengadilan Agama xxxx;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua dari Pemohon, serta baik Pemohon maupun Termohon tidak menjalankan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;

7. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon menemui Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.600.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp.400.000,00;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxx cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.400.000,00;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed yang dikirim melalui Surat Tercatat tanggal 25 Juni 2024 dan dilaksanakan tanggal 28 Juni 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa::

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxx, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 21 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : KESRA.472/150/RR/VI/2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekdes xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor B.080/Kua.20.8/1/Pw.00/06/2024 Tanggal 21 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pada tahun 2019 Termohon izin kepada Pemohon untuk bekerja di Arab Saudi sampai tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Termohon bekerja di Arab Saudi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sewaktu di Arab Saudi Termohon mengatakan kepada Pemohon melalui telepon kalau Termohon akan menceraikan

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon di media sosial;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri status di facebook Termohon yang menjelek-jelekan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon pulang dari Arab tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon setelah pulang dari Arab Saudai tiba di xxxx langsung tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah Buruh;
- Bahwa penghasilan Pemohon Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA RATU, KECAMATAN ENDE UTARA, KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan pada tahun 2019 Termohon izin kepada Pemohon untuk bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak Termohon bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sewaktu di Arab Saudi Termohon mengatakan kepada Pemohon melalui telepon kalau Termohon akan menceraikan Pemohon dan Termohon menjelek-jelekan Pemohon di media sosial;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri di facebook Termohon menjelek-jelekan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon pulang dari Arab tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan dalil Pemohon pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama xxxx secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon atau wakil/kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّرَ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ
وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Termohon tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) permohonan Pemohon serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Termohon terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Tunggal berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P. 2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai warga yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan analisis bukti-bukti di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 karena setelah Termohon pulang dari Arab Saudi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan kembali pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, suatu ikatan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan cara suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Bahwa, Hakim Tunggal berpendapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dalam persidangan, Hakim Tunggal telah memberi saran kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Termohon dan Pemohon telah memutuskan hubungan batinnya dengan Termohon dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed



Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّ صَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi Thalaaq* Juz I, halaman 83, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامَ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبُ الْحَيَاةُ الرَّوَجِيْنَ
وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيهَا تَصَائِحُ وَلَا ضَلْحُ وَحَيْثُ تَصَبَّحَ الرَّبْطَةُ الرَّوَجِ
صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى
أَحَدِ الرَّوَجِيْنَ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا طَلْمُ تَابَاهُ رُوحِ الْعَدَالَةِ

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.3 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberi nafkah *'iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama masa *'iddah*, dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon, terhadap kesediaan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang beperkara di pengadilan, hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, dengan demikian pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan syarat untuk terlaksananya ikrar talak yang halal dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Termohon dalam pembayaran beban akibat talak Pemohon, Hakim Tunggal menilai patut untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana dalam pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama xxxx saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama xxxx pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Markipial, S.Ag, MH

Hakim Tunggal,

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)